



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 49 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 12A TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENANGANAN
PENGADUAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*) TINDAK PIDANA
KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PEKALONGAN,

Menimbang : a. bahwa agar dapat memberikan perlindungan terhadap pengadu dan hak pengadu untuk memperoleh informasi tindak lanjut laporan pengaduan, maka Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 12A tahun 2018 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan perlu diubah dan disesuaikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 12A Tahun 2018 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-

- Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635), Sebagaiman telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang No. 02 tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 12A TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 12A tahun 2018 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kota Pekalongan.
5. *Whistleblowing System* adalah Sistem yang disediakan bagi ASN Pemerintah Kota Pekalongan yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan.
6. Pelanggaran adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kode etik, dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Pekalongan;
7. Korupsi adalah setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau

- sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;
8. Kolusi adalah permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar Penyelenggara Negara atau antara Penyelenggara Negara dengan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan negara.
 9. Nepotisme adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.
 10. Pelanggaran Terhadap Asas Pemerintahan Negara Yang Baik adalah pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan.
 11. Pelanggaran Terhadap Pedoman Kode Etik adalah pelanggaran terhadap norma yang harus ditaati oleh seluruh pegawai dalam menjalankan tugas, kewenangan dan tanggung jawabnya secara pribadi maupun organisasi.
 12. Penyalahgunaan Wewenang Atau Jabatan Untuk Kepentingan Pribadi dan/atau Golongan adalah tindakan memanfaatkan kewenangan yang dimiliki oleh Aparatur Sipil Negara untuk kepentingan pribadi dan/atau kepentingan golongan tertentu.
 13. Pelanggaran Terhadap Prinsip Standar Akuntansi Pemerintahan Yang Berlaku adalah pelanggaran terhadap prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah, dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Keuangan Negara.
 14. Pelanggaran Terhadap Standar Pelayanan adalah pelanggaran terhadap ketentuan standar pelayanan yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 15. Pelapor pelanggaran (*Whistleblower*) adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) dan stakeholder non- Aparatur Sipil Negara (Non-ASN) yang melaporkan adanya indikasi pelanggaran.
 16. Pelaporan pelanggaran adalah informasi yang disampaikan

oleh *Whistleblower* sehubungan dengan adanya indikasi pelanggaran.

17. Unit Penanganan Pelaporan Pelanggaran yang selanjutnya disingkat UP3 adalah unit di setiap PD yang bertugas mengelola Pelanggaran yang disampaikan oleh Pelapor (*whistleblower*).
 18. Pejabat yang berwenang menghukum adalah pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 19. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Pekalongan.
 20. Stakeholder non- Aparatur Sipil Negara (Non-ASN) adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau Organisasi Kemasyarakatan yang menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1) Hak *Whistleblower*, antara lain :

- a. memberikan pelaporan dengan jujur atas inisiatif sendiri dan tanpa paksaan;
- b. mendapatkan perlindungan;
- c. mendapatkan pendampingan;
- d. bebas dari pertanyaan yang mengintimidasi;
- e. mendapatkan informasi tindak lanjut pengaduan;
- f. mendapatkan penghargaan yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut :

- a. perlindungan identitas dirahasiakan;
- b. perlindungan tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;

- c. perlindungan dari tindakan-tindakan yang bersifat administratif kepegawaian akibat dari pengaduannya, seperti :
 - 1. perlindungan dari penurunan jabatan;
 - 2. perlindungan dari penurunan nilai sasaran kinerja pegawai;
 - 3. perlindungan dari usulan pemindahan tugas yang tidak sesuai ketentuan; dan/atau hambatan lainnya.
- d. pemindahtugasan atau mutasi bagi pengadu dalam hal timbul ancaman fisik bagi pengadu;
- e. bantuan permintaan kepada kepolisian negara republik indonesia dalam hal kasus telah disampaikan ke aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan;
- f. bantuan permintaan perlindungan kepada lembaga perlindungan saksi dan korban dalam hal kasus telah dilimpahkan ke instansi penegak hukum;
- g. perlindungan sebagaimana dimaksud pada huruf f diberikan dalam hal :
 - 1. identitas pengadu diketahui pihak yang diadukan; dan/atau
 - 2. pengadu mengajukan permohonan tertulis kepada lembaga perlindungan saksi dan korban

(3) Kewajiban *whistleblower*, adalah mempertanggungjawabkan dan merahasiakan pelaporan yang disampaikan.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap pelapor yang memberikan keterangan tidak dengan itikad baik.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) ASN dan stakeholder Non-ASN dapat melaporkan adanya dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan dengan caralangsung atau tidak langsung.
- (3) Laporan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui UP3 tingkat PD atau UP3 tingkat

pemerintah daerah.

- (4) Laporan pelanggaran tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui :
 - a. surat tertutup;
 - b. surat elektronik yang bersifat pribadi.
- (5) Sarana pelaporan pelanggaran tidak langsung disediakan oleh UP3 Tingkat PD atau UP3 Tingkat Pemerintah Daerah.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Inspektorat Daerah dalam hal laporan kecurangan atau hak akses terhadap laporan kecurangan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 3 Juli 2023
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KOTA PEKALONGAN,

ttd

ANITA HERU KUSUMORINI

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 3 Juli 2023
WALI KOTA PEKALONGAN,

ttd

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2023 NOMOR 50

Salinan Sesuai Dengan Aslinya,



ROFIEQ, S.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 19670212 199310 1 001